



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Stadion Dipta, Jln Dharma Giri Buruan Telp ( 0361 ) 8958437, Fax (0361) 8958285  
**GIANYAR**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 398/F-04/HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 398/F-04/HK/2019  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GIANYAR



**MAKLUMAT PELAYANAN**

“ DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN/KARYAWATI BPBD  
KABUPATEN GIANYAR MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SECARA CEPAT , TEPAT , DAN AKURAT , DAN APABILA TIDAK  
MENEPATI JANJI TERSEBUT KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DARI ATASAN “

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**. ANAK ABUNG GDE OKA DIGJAYA**